



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Penjabat Gubernur adalah Penjabat Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
7. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tengah selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tengah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua Tengah.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Papua Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah merupakan Sekretariat MRP Tipe C;
- d. Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tengah merupakan Inspektorat Tipe B;
- e. Dinas Daerah Provinsi Papua Tengah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 6. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat;

11. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan bidang Kehutanan, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
12. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri

BAB III
STAF AHLI
Pasal 5

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 6

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah dalam waktu belum terpilihnya Gubernur definitif diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

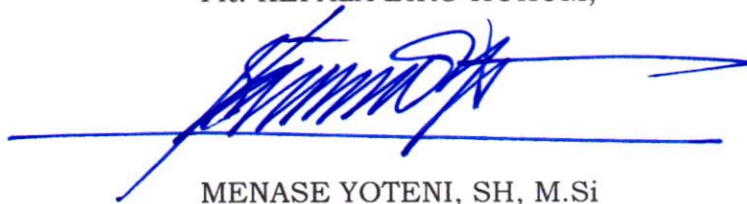
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022
Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001